



PUTUSAN

Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

CISILLIA YUSMAHYUNI binti BEN'YAMIN BOKE, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

ALI MUCHSON bin PARMIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/2008 tanggal 03 Agustus 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Raya Sengkaling RT.004 RW. 007 No. 159 A Desa Mulyoagung Kecamatan DAU Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Hanisa F, Umur 7 Tahun;
 - b. Aida H, Umur 6 Tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 10 Hari. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Saya (Tergugat) banyak menyangkal gugatan-gugatan yang di alamatkan kepada saya oleh Penggugat (isteri saya) karena gugatan itu banyak yang di rekayasa dan di lebih-lebihkan oleh Penggugat.

Gugatan nomor 3 semenjak pernikahan 2008 sampai bulan Agustus 2016 kami selalu hidup rukun dan jarang sekali ada pertengkaran:

- 3.a Kami selalu membayarkan hutang-hutang Penggugat kepada orang lain. Adapun untuk kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja di rumah sebagai pedagang (warung), dan Penggugat selalu menerima uang kontrakan dari orang lain;



- 3.b Kami diusir oleh isteri saya (Penggugat) dari rumah, sehingga kami tidak di rumah orang tua kami;
 - 3.c Kami (Tergugat) selalu membayar SPP kedua anak kami dan keperluan sekolah yang lain;
4. Kami (Tergugat) tidak pernah memukul, justru kami yang sering di pukul oleh isteri saya (Tergugat);

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan kami semoga bapak/ibu hakim untuk tidak menceraikan kami berdua, karena menimbang kedua anak kami masih kecil-kecil. Terimakasih, mohon maaf bila ada kata – kata yang kurang berkenan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Saya selaku Penggugat dengan ini menanggapi sanggahan-sanggahan atau jawaban-jawaban Tergugat;

Saya mengatakan bahwa sanggahan atau jawaban Tergugat 99% tidak benar. Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa saya menikah dengan 1 orang saja. Tapi pada isi surat sanggahan Tergugat, Tergugat sering menggunakan kata-kata "**KAMI**". Itu menandakan ada orang ketiga dibelakang Tergugat dan bukan dari hati nurani Tergugat;

Pertama bahwa tidak benar Tergugat mengatakan bahwa sejak pernikahan sampai saya melakukan gugatan cerai rumah tangga kami baik-baik saja dan selalu hidup rukun. Sedangkan pada kenyataannya hampir setiap hari kami bertengkar bahkan disertai KDRT, dan perkataan kasar. Disaat pertengkaran kami berlangsung Tergugat selalu menghina harga diri dan kehormatan saya, kedua (Alm) orangtua saya, dan keluarga saya. Sungguh kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kata-kata yang kotor dan jorok;

Kedua tidak benar juga Tergugat selalu membayarkan hutang-hutang saya. Bahkan ketika saya ditagihpun Tergugat memilih pergi. Hutang-hutang yang dibayar Tergugat yang benar adalah setengah hutang-hutang berdua untuk membangun rumah. Pernah suatu ketika saya ditagih hutang PKK, Tergugat dengan entengnya menyuruh saya menjual diri untuk membayar hutang tersebut. Itu dilakukan didepan tetangga saya;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Ketiga bahwa tidak benar saya mengusir Tergugat, malah Tergugatlah yang memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat. Malah saya yang diusir oleh Tergugat. Terakhir ketika saya senga sakitpun Tergugat tega mengusir saya hanay karena Tergugat berencana membawa wanita panggilan ke rumah dikarenakan Tergugat tidak mempunyai uang untuk menyewa villa;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Saya (Tergugat) menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat sangat keji dan banyak mengandung fitnah; Adapun keinginan Penggugat yang ingin sekali untuk bercerai. Saya melihat adanya indikasi orang ketiga (Pacar) Penggugat, hal ini terbukti dari:

- A. Tergugat pernah pergi dari rumah sebanyak 3 x:
 - A.a. Pertama 2 hari;
 - A.b. Kedua 4 hari;
 - A.c. Ketiga 1 bulan;
- B. Tergugat pernah pamit untuk bekerja di UNIBRAW, setelah 1 bulan kerja dan saya cek, ternyata tergugat sudah berhenti kerja 1 minggu yang lalu;
- C. Kira-kirapukul 24:00 saya pernah mendengar Tergugat telfon dengan laki-laki di kamar tidur orang tua saya;
- D. Saya melihat pesan singkat di handphone Tergugat yang isinya merayu Tergugat;
- E. Anak saya pernah bilang, jika ayah tidak ada di rumah, bunda selalu telfon dengan seorang laki-laki;

Itulah bukti – bukti adanya indikasi orang ketiga (Pacar) Penggugat yang bisa saya paparkan. Tapi semua sudah saya maafkan demi anak- anak saya dan keluarga saya, dan apabila ada kesalahan/kekurangan selama berumah tangga, saya mohon maaf kepada Penggugat dan saya berjanji akan memperbaiki diri;

Demikian surat duplik ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan surat replik ini kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2008 Tanggal: 03 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi tulisan (SMS) sebanyak empat bendel, telah dinasegelen dan bermaterai cukup tidak ada aslinya, diberi tanda (P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

ANANG YULISTIANTO bin BEN'YAMIN BOKE, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mayjen. Panjaitan RT.IV/17 RT.03 RW.03, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakak Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Agustus 2008, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: Hanisa F, umur 7 tahun dan Aida H, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi dan saksi pernah melihat ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat suka main perempuan pernah dibawa ke rumah;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II:

PRADITYA KRESNA TRIS SANDY, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Bunga Vinolia 17 RT.05 RW.05, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kemenakan Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Agustus 2008, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: Hanisa F, umur 7 tahun dan Aida H, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi dan saksi pernah melihat ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi III:

IDA RIYANTINA binti RIYANTONO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyorejo RT.01 RW.03, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai teman kerja Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena cekcok masalah ekonomi;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

Saksi I:

SITI MUSFIROH binti PARMIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sengkaling RT.04 RW.07, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakak Tergugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Agustus 2008, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: Hanisa F, umur 7 tahun dan Aida H, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya, menurut saksi hanya karena salah paham saja;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II:

DENI PUJI HARTOPO bin HARI SUTOPO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Muharto VB D3 RT.01 RW.11, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kenalan Tergugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkarnya, saksi hanya tahu penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi III:

SUGIYANTO bin TUKIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Babatan RT.09 RW.03, Desa Babatan, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai teman dekat Tergugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sengkaling RT.04 RW.07 No. 159 A, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran, katanya Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Mondoroko. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

✓ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

✓ Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



✓ Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

✓ Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

✓ Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi hal itu jarang sekali terjadi dan Tergugat membantah penyebab dari perselisihan dan pertengkar tersebut, yaitu tidak benar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat selalu membayarkan hutang-hutang Penggugat dan selalu membayar SPP dan keperluan sekolah anak yang lain, sedang untuk kehidupan sehari-hari Penggugat bekerja di rumah sebagai pedagang (warung) dan uang kontrakan rumah, tidak benar Tergugat tidak kerasan di rumah orangtua Penggugat karena kepergian Tergugat dari rumah gara-gara diusir oleh Penggugat dan tidak benar Tergugat sering memukuli Penggugat justeru sebaliknya Penggugat yang sering memukuli Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti surat (P-2) berupa fotokopi tulisan (SMS) bermeterai cukup, akan tetapi Majelis Hakim sepakat untuk mengenyampingkan alat bukti tersebut karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini "Tidak jelas dari siapa dan untuk siapa ?" SMS. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Januari 2008 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama: Hanisa F, umur 7 tahun dan Aida H, umur 6 Tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat April tahun 2008 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Agustus tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*),



akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

✓ Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

✓ Menimbang, bahwa upaya mendamikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, dan juga ditempuh dengan cara memberikan kesempatan kepada Tergugat dan saksi Tergugat yang bernama SITI MUSFIROH binti PARMIN (kakak kandung Tergugat) untuk melakukan upaya damai, karena sesuai keterangan saksi tersebut didalam sidang masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **حَبِّ مَصْلَحٍ وَبُرْءِ نَفْسٍ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مِنْ ضَرَرٍ ضَرَرَهُ اللَّهُ وَمِنْ شَيْءٍ شَقِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hakim Anggota Majelis, Majelis Hakim Ketua Majelis, 2904/PA/2016/PA/Kab.Mlg.
tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa tentan Penggugat nomor 3,
majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang MIFTAHORRAHMAN, S.H.,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

MENGADILI

Panitera Pengganti,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (ALI MUCHSON bin
PARMIN) terhadap Penggugat (CISILLIA YUSMAHYUNI binti BEN'YAMIN
BOKE);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Rincian Biaya Perkarasalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
1. Biaya Pendaftaran Pencatatan Nikah Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Malang dan Pegaw 50.000,00
3. Biaya Pengadilan, Kabupaten 200.000,00
4. Biaya Redaksi itu; Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai kepada Penggugat Rp. 200.000,00
Jumlah besar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami
MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ASFA'AT
BISRI dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, atas hadir Penggugat
dan diluar hadir Tergugat.

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 4546/Pdt.G/2016/PA/Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)